

BAB IV

ANALISIS KASUS

4.1 Bagaimanakah Pertimbangan Hukum Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Palembang No. 415/Pid.B/2020/PN.Plg ?

Hakim yang bebas dan tidak memihak telah menjadi ketentuan universal, ia menjadi ciri pula suatu negara hukum. Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Dalam permasalahan ini penulis melihat bahwa didalam fakta persidangan yang ada, dalam keterangan terdakwa, terdakwa menyampaikan kesaksiannya bahwa pada tanggal 29 November 2014 antara terdakwa Rudi Inter Wijaya dengan Ade Saputra telah membuat surat perjanjian. Dimana surat perjanjian ini ternyata terdapat sebuah poin, dimana poin ini mengatakan bahwa “jika terjadi suatu sengketa jual beli yang timbul antara terdakwa dengan korban di kemudian hari, maka akan dilanjutkan ke jalur keperdataan”. Dari fakta persidangan inilah pada akhirnya penulis mengangkat permasalahan bahwa mengapa hakim tetap melanjutkan persidangan ini? Mengapa tidak menghentikan saja atau mengapa hakim tidak memutus putusan bebas terhadap terdakwa untuk nanti di lanjutkan hukum perdata bukan hukum pidana.

Penulis melihat dalam Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1956 pada intinya mengatakan bahwa jika pemeriksaan perkara pidana harus diputus adanya suatu hal perdata, maka pemeriksaan perkara pidana dapat dipertanggunghkan untuk menunggu suatu putusan dalam pemeriksaan perkara perdata. Jadi maksud ketentuan tersebut adalah dimana seharusnya hakim menunggu terlebih dahulu manakala disaat hakim disini menemukan alat bukti baru yang menyatakan bahwa terdakwa dan saksi/korban sudah sepakat sebelumnya membuat surat perjanjian yang isinya “jika terjadi suatu sengketa perjanjian jual beli yang timbul di kemudian hari maka akan dilanjutkan ke jalur keperdataan”. Seharusnya menurut penulis, hakim disini harus melihat terlebih dahulu fakta-fakta dalam persidangan yang ada karena pada dasarnya antara terdakwa dan saksi/korban ini terlebih dahulu sepakat bahwasalnya permasalahan ini harus diselesaikan di hukum perdata. Jika kita melihat bagaimana hukum dalam perjanjian jual beli ini ada di dalam Pasal 1458 KUHPerdata, dimana perjanjian jual beli tersebut disepakati oleh kedua belah pihak dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak meskipun barang tersebut belum diserahkan dan belum juga dibayarkan.

Fakta dalam persidangan yang ada ternyata mengah kan adanya alat bukti tersebut yang mana memang benar antara terdakwa dan korban/saksi ini sudah terlebih dahulu melakukan perjanjian. Artinya disini hakim tidak bisa langsung memutus perkara pidananya dengan Pasal 378 KUHP tentang Penipuan. Walaupun memang benar, jika dilihat dalam pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1956 memang sewaktu-waktu hakim bisa menghentikan

mempertanggunghkan perkara pidana jika sudah dianggap tidak perlu kembali, akan tetapi tetap saja dalam perkara ini penulis melihat bahwa dalam alat bukti ini seharusnya hakim menunggu terlebih dahulu untuk menunggu putusan dari perkara perdatanya terlebih dahulu untuk nanti melanjutkan perkara pidananya.

Hakim apabila tetap ingin melanjutkan perkara ini seharusnya menurut penulis untuk menjatuhkan pidana bebas (*Vrijspraak*) untuk nanti dilanjutkan kembali ke hukum perdatanya. Dapat pula terjadi sesuai pembuktian dalam Pasal 191 ayat (2) yang mana di persidangan perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum. Karena perbuatan terdakwa tersebut termasuk ranah hukum perdata, hukum adat, hukum dagang atau hukum tata usaha negara. Karena disini ternyata unsur-unsur pidananya terpenuhi maka seharusnya terdakwa juga mendapatkan hukuman dari perkara perdatanya juga (yaitu wanprestasi). Dalam hukum perdata mengenal dengan istilah adanya *Pacta Sunt Servanda* yang pada intinya adalah jika terjadi suatu sengketa perjanjian, hakim dapat memaksa agar pihak yang melanggar itu melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai perjanjian. Artinya disini jika memang hakim tidak bisa menjatuhkan putusan bebas dan tetap untuk melanjutkan perkara ini kedalam hukum pidana yaitu pasal 378 KUHP tentang penipuan, maka seharusnya hakim bisa melihat asas yang ada dalam hukum perdata ini. Karena pada hakikatnya perjanjian itu di buat dan disepakati oleh kedua belah pihak tanpa adanya unsur pemaksaan sedikitpun.

Intinya, mengapa penulis tetap berkeyakinan dengan kasus tersebut adalah salah. Karena selain dari alat bukti yang menyatakan bahwa terdakwa dan korban/saksi ini sudah terlebih dahulu melakukan perjanjian untuk nanti di lanjutkan ke hukum perdata, alat bukti dan keterangan dari terdakwa juga jangan dijadikan sebagai hal kecil dalam pertimbangan hukum hakim saja. Karena pada dasarnya kasus seperti ini bisa menjadi kasus perjanjian jual beli atau wanprestasi atau bahkan penipuan saja tergantung dari unsur-unsurnya. Karena disini ternyata jika saja terdakwa memberikan rumah tersebut tanpa adanya sebuah perjanjian maka itu bisa menjadi penipuan. Bila konteksnya menyatakan bahwa barang yang jualkan oleh terdakwa sudah dibayarkan lunas oleh korban dan terdakwa memberikan barang tersebut kepada orang lain/orang ketiga maka itu bisa menjadi wanprestasi sekaligus penipuan. Kecuali bila memang di dalam surat perjanjian tersebut antara terdakwa dan korban tidak sepakat apabila terjadi suatu sengketa dalam perjanjian jual beli tersebut dilanjutkan ke hukum perdata, maka disini hakim bisa memperhatikan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1956 untuk menghentikan mempertanggungkan putusan pidananya karena sudah dianggap tidak perlu kembali. Karena disini ternyata antara terdakwa dan korban sepakat untuk melanjutkan sengketa jual beli ini ke hukum perdata, maka disini seharusnya hakim tetap melihat Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1956 dan tidak memperhatikan pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1956.

4.2 Bagaimanakah Ketentuan Ganti Rugi kepada Pelaku Tindak Pidana Penipuan dalam Putusan Pengadilan Negeri Palembang No. 415/Pid.B/2020/PN.Plg ?

Ganti kerugian lebih cenderung ke arah ranah Hukum Perdata. Disini penulis tidak akan membicarakan lebih detail lagi tentang bagaimana hukum dalam ganti kerugian ini, tetapi lebih cenderung kepada bagaimanakah ketentuan ganti rugi apakah dalam persidangan jika terdakwa sudah mengembalikan sejumlah kerugian terlebih dahulu akan meringankan hukuman bagi terdakwa atau justru tidak.

Penulis berpendapat bahwa, terdakwa yang mana sudah mengembalikan sejumlah kerugian korban tersebut dalam pengadilan tidak untuk meringankan hukuman bagi terdakwa. Melainkan biasanya hanya sebatas menjadi pertimbangan hukum bagi majelis hakim untuk menjadi kesalahan maupun vonis hukuman pidana. Makna dari delik materiil, bukan hanya bermakna delik dimana perbuatan pelaku telah menimbulkan kerugian bagi korban, namun perbuatan pelaku telah menimbulkan akibat yang terlarang oleh hukum. Karena sifatnya pembedaan demi menciptakan efek jera bagi pelaku dan bagi masyarakat, pada umumnya agar tidak melakukan kejahatan serupa terkadang untuk sebagian diantara perkara pidana, adakalanya majelis hakim tetap menjatuhkan vonis bersalah bagi pelakunya, terutama bila pelakunya ternyata adalah seorang pejabat negara atau bahkan seorang aparaturnya penegak hukum yang justru melanggar hukum dan melakukan tindak pidana, maka sekalipun telah berdamai dengan korbannya dan memulihkan kerugian seluruh korbannya, sang pelaku tetap divonis pidana.

Dasar hukum tindak pidana tidak mengatur apakah seseorang itu telah atau sudah melakukan tindak pidana atau belum. Walaupun di lihat dari terdakwa sudah memberikan sejumlah ganti kerugian kepada korban, apabila memang unsur-unsur dalam tindak pidananya terpenuhi, maka proses peradilan pun bisa tetap berjalan. Dengan demikian, hukum tidak melihat apakah seseorang tersebut salah atau benar jika memang unsur nya sudah terpenuhi maka orang tersebut telah melakukan suatu tindak kejahatan yang terlarang oleh hukum.

Dasar hukum dari ganti rugi ini dapat kita jumpai dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP, dimana dalam KUHAP tersebut lebih banyak membahas mengenai ganti kerugian karena alasan dimana terdakwa tersebut dirugikan karena salah tangkap, akibat penahanan yang tidak sah, merasa dirugikan, dan lain sebagainya maka dalam kasus seperti ini dimana terdakwa yang sudah terlebih dahulu mengembalikan kerugian kepada korban yaitu sebelum dimulainya penyidikan oleh pihak kepolisian, maka penulis beranggapan bahwa ini hanyalah masuk kedalam pertimbangan hukum hakim saja. Jika melihat dalam hukum perdatanya, itu di atur dalam Pasal 1365 KUHPerdara tentang ganti kerugian dimana disini seseorang yang sudah merugikan orang lain haruslah mengganti kerugiannya tersebut. Terdakwa yang mana sudah mengembalikan kerugiannya tersebut, tetap saja harus di hukum sesuai dengan ketentuan yang ada. Karena seperti yang sudah penulis jelaskan sebelumnya bahwa hukum tercipta untuk memberikan efek jera kepada pelaku dan masyarakatnya yang melanggar, tetap saja jika seseorang itu telah memenuhi unsur-unsur kejahatannya maka seseorang itu haruslah di hukum sesuai dengan peraturan yang ada.

Intinya adalah penulis berpendapat, kalau memang uang menjadi tolak ukur dalam pengambilan keputusan oleh Hakim, maka seseorang tidak akan ada di dalam penjara. Artinya hukum haruslah tetap di tegakkan sekalipun itu aparaturnya negara. Jika memang terbukti bersalah pantaslah seseorang itu dihukum dengan hukuman yang sesuai dengan peraturan yang ada. Walaupun memang seseorang itu sudah mempunyai keinginan untuk menebus kesalahannya dengan cara mengganti kerugian kepada korban, bukan berarti itu akan menghilangkan hukuman bagi terdakwa. Melainkan itu hanya akan menjadi pertimbangan hakim di dalam putusannya saja. Dapat pula di lihat dalam tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum, di mana Penuntut Umum mengajukan tuntutan berupa 2 tahun masa kurungan penjara. Saat di putus final ternyata hakim hanya memutus dengan 1 tahun 8 bulan, artinya di sini memang hakim tidak meringankan hukuman bagi terdakwa tersebut yang sudah mengembalikan sejumlah kerugian kepada korban. Justru yang menjadi meringankan hukuman terdakwa di dalam persidangan adalah sikap terdakwa yang kooperatif atau tidak dalam menjalani persidangan tersebut. Dan itu terlihat dalam fakta persidangan ternyata terdakwa berkelakuan baik di dalam persidangan dan juga mau mengakui kesalahannya makanya hakim memberikan sedikit keringanan masa hukuman kepada terdakwa.